



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021

## ANALISIS KEPUTUSAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI PADA NASABAH DI PT. BPRS METRO MADANI

Nur Fitriyaningsih<sup>1</sup>, Jawoto Nusantoro<sup>2</sup>, Angga Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

[nurfitriyaningsih57@gmail.com](mailto:nurfitriyaningsih57@gmail.com)<sup>1</sup>, [jawoto46@gmail.com](mailto:jawoto46@gmail.com)<sup>2</sup>, [angga22.umm@gmail.com](mailto:angga22.umm@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This research is a qualitative research that aims to analyze the decision of financing hajj bailouts for customers. This research was conducted at PT BPRS Metro Madani, with data sources consisting of primary data sources. And the secondary data sources that the researchers used came from books, journals and theoretical articles, documents, and photos related to financial reports which discuss the Analysis of Decisions on the Financing of Hajj Bailout for Customers at PT. BPRS Metro Madani". Research Results The process of analyzing the feasibility of financing at BPRS Metro Madani using the analysis of: Character, capacity, capital, collateral, and Sharia compliance Hajj bailout product at PT. BPRS Metro Madani implements a multi-service Ijarah contract to take Ujrah as an advantage.*

**Key Words:** *financing decisions, and Haji's Talent Fund.*

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis keputusan pembiayaan talangan haji pada nasabah. Penelitian ini dilakukan di PT BPRS Metro Madani, dengan Sumber data terdiri dari Sumber data primer. Dan Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku, jurnal dan artikel teori, dokumen, dan foto-foto terkait laporan keuangan yang membahas tentang Analisis Keputusan Pembiayaan Talangan Haji pada Nasabah di PT. BPRS Metro Madani". Hasil Penelitian Proses analisis terhadap kelayakan pembiayaan di BPRS Metro Madani menggunakan analisis:  *Karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kepatuhan Syariah Produk talangan haji pada PT. BPRS Metro Madani menerapkan akad Ijarah multijasa mengambil Ujrah sebagai keuntungan.*

**Kata Kunci:** Keputusan Pembiayaan, dan Dana Talangan Haji.

### PENDAHULUAN

Haji merupakan ziarah Islam tahunan ke Mekkah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Ini adalah satu dari lima Rukun Islam, di samping Syahadat, Salat, Zakat, dan *Sawm*. Haji adalah pertemuan tahunan terbesar orang-orang di dunia. Keadaan yang secara fisik dan finansial mampu melakukan ibadah haji disebut *istita'ah*, dan seorang Muslim yang memenuhi syarat ini disebut *mustati*. Haji adalah demonstrasi solidaritas orang-

orang Muslim, dan ketundukan mereka kepada Tuhan (Allah). Kata Haji berarti "berniat melakukan perjalanan", yang berkonotasi baik tindakan luar dari perjalanan dan tindakan ke dalam niat.

Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunat. Tapi, bagi mereka yang bernadzar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nadzar. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba (9 Dzulhijjah), hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah). (Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020 :65).

Antusiasme masyarakat untuk pergi Ibadah Haji setiap tahun nya meningkat drastis, hal ini dapat dilihat dari antrian keberangkatan haji, berdasarkan data pada Website Kementerian Agama, untuk wilayah Provinsi Lampung sendiri kuota 6915 sampai Tahun 2041. (Estimasi Waiting List Jamaah Haji. Berdasarkan data daftar tunggu tersebut maka wajar apabila perbankan dan lembaga keuangan berinisiatif mengadakan produk pembiayaan dana Talangan Ibadah Haji dan Umrah.

Selain itu, pada umumnya kendala yang masih dirasakan oleh beberapa umat muslim untuk menunaikan ibadah haji salah satunya yaitu masalah finansial. Kendati demikian, dalam perkembangannya masalah tersebut mampu diminimalisir dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan memperkenalkan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan bisnis terkait. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Soemitra, 2009:36).

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. (Meidiyustiani, Hidayat, dan Haryatih: 2019, 720)

Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah, hal ini merupakan prospek yang bagus untuk ke depannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tabungan haji memudahkan nasabah dalam menentukan keberangkatan haji secara terencana dan membantu dalam pengelolaan dana untuk menunaikan ibadah haji. Simpanan dana pada bisnis perbankan merupakan kegiatan penghimpun dana (funding). Pihak perbankan syariah sampai saat ini masih menggunakan bisnis produk penyimpanan dana nasabah untuk melaksanakan ibadah haji dengan sistem tabungan mudharabah. Pada kenyataannya penggunaan akad Ijarah wa tamsil dalam produk tabungan haji akan memberikan nisbah bagi hasil dari pihak bank kepada nasabah, karena penggunaan akad mudharabah dalam produk tabungan haji akan menimbulkan timbal balik antara nasabah dengan pihak bank. (Wahyuningsih, dan Nur Suci: 2012, 244)

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan (www.ahmadzain.com, diakses 16/02/2015). Dasar hukum bagi praktik dana talangan haji ini adalah Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Akad yang digunakan dalam dana talangan haji ialah qardh. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Ketentuan mengenai qardh telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. (Sholahuddin dan Dwi Lestari, 2018: 603).

Adanya kegiatan ibadah haji membuat masyarakat ingin sekali beribadah haji, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Memiliki produk berupa pinjaman dana untuk mendaftar haji sehingga dapat segera mendapatkan kursi haji. Dalam menunggu keberangkatan dapat melunasi

cicilan pembiayaan dana talangan haji. Jadi dengan adanya dana talangan bisa mendaftar haji sekarang sekaligus menunggu hari keberangkatan. Butuh waktu 20 tahun untuk bisa berangkat haji. Maka dari itu lebih baik menggunakan dana talangan haji anda bisa mendapatkan kursi berangkat haji, sehingga pada 20 tahun yang akan datang anda sudah bisa berangkat haji. Di kelola dengan akad *ijarah multi jasa* dengan Nisbah bagi hasil yang di sepakati. Penarikan tabungan hanya di perkenankan jika hendak melunasi ONH (Ongkos Naik Haji ). BPRS Metro Madani bekerja sama dengan Bank Umum Syariah yang On Line dengan Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Departement agama, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji setelah terpenuhi saldo sejumlah setorannya. Untuk mendapatkan seat dapat di proses melalui BPRS Metro Madani baik secara langsung maupun program talangan haji.

Belkaoui (2000) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Penggunaan informasi akuntansi itu untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen dan pengawasan operasional (Anthony, 1965; Simons,1991). (Marshella, dkk, 2016, 263)

Kehadiran produk talangan haji perbankan syariah ternyata mengundang pro dan kontra. Sebagian orang menganggap produk talangan haji perbankan syariah merupakan produk yang bermanfaat dan solusi tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Sebagian lain menganggap bahwa produk talangan haji Perbankan syariah harus dihapuskan, karena produk tersebut tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat salah satunya yakni masyarakat berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang. Di samping itu mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan pemberian dana talangan haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana talangan dengan meminta jasa pengurusan haji. Sementara, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa penggunaan dana talangan haji dari perbankan diperbolehkan, dengan catatan sebelum berangkat calon jamaah haji sudah melunasi pinjamannya ([www.bprsyaariah.com](http://www.bprsyaariah.com), 29/01/2013). Dalam (Dwi Lestari, dkk. 2017: 142).

Produk perbankan syariah yang ramai menjadi wacana hukum di tanah air pada saat ini adalah dana talangan haji. Terminologi ini sebenarnya berasal dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Menurut sejumlah pengamat, fatwa ini menjadi salah satu pemicu panjangnya antrean calon haji (baca: waiting list). Oleh karena itu, pada 29 Juni-2 Juli 2012 topik yang sama dibahas dalam forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI yang dilangsungkan di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Forum itu juga membahas mengenai status kepemilikan dana jamaah calon haji yang termasuk daftar tunggu. (Mubarok dan Hasanudin: 2013, 24).

Informasi akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak khususnya untuk manajemen, sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain pihak manajemen informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak luar perusahaan seperti : calon investor, kreditur, kantor pajak, dan masyarakat umum untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang baik (informative, akurat dan cepat) maka diperlukan sistem yang mampu mengolah data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan. (Sofia dan Amelia: tt, 2)

Analisis informasi non akuntansi merupakan analisis terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan dengan memeriksa berbagai aspek diluar laporan keuangan untuk memberikan gambaran lebih dan lengkap mengenai debitur guna menunjang keputusan kredit, dengan mempertimbangkan karakter, latar belakang, kualitas manajemen, pasar dan persaingan, serta prospek usaha. (Karamina: 2012, 2).

Berdasarkan hasil survey di BPRS Metro Madani, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dana talangan Haji, informasi akuntansi yang disampaikan kreditur ada yang tidak sesuai dengan realita dilapangan, hal ini dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan pembiayaan. Dan ada juga informasi akuntansi benar sesuai dengan realita akan tetapi tidak masuk dalam batas izin pemberian dana talangan haji, namun pihak kreditur berjanji dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan kesediaannya untuk melunasi dana talangan sebelum keberangkatan. Dan juga terdapat kreditur yang membayar cicilan-nya pas hari terakhir jatuh tempo, dengan alasan-alasan seperti belum memiliki uang. Serta ada juga kreditur yang mengajukan pembatalan pembiayaan dikarenakan selama pandemic covid 19 ini tidak beroperasi sehingga pendapatan menurun. (Observasi/ pada tanggal: 8 April 2021).

Hal ini dibenarkan oleh salah satu karyawan bagian marketing bagian Haji, bahwa memang terdapat kreditur yang mengajukan pembatalan pembiayaan haji disebabkan usahanya mengalami penurunan pendapatan selama musim pandemi covid 19, sehingga tidak bisa membayar cicilan dana talangan haji kepada pihak BPRS Metro Madani. (Wawancara/WHY/ pada tanggal: 8 April 2021).

Syamsi (2004) dalam Cindy dan Nurcahya, (tt: 85). pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Agar dapat membuat keputusan yang tepat, para manajer harus mengetahui dengan baik proses pembuatan keputusan dan informasi yang digunakan untuk analisis keputusan tersebut.

## LANDASAN TEORI

### *Analisis Keputusan*

Analisis keputusan adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menandai komponen sehingga dapat mengenal tanda – tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.

### *Bank*

Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

### *Pembiayaan*

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

### *Haji*

Pengertian haji secara bahasa adalah menyengaja atau menuju. Sedangkan, pengertian haji menurut istilah adalah menyengaja pergi ke tanah suci (Mekkah) untuk beribadah, menjalankan tawaf, sa'i, serta wukuf di Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib.

## METODE PENELITIAN

### *Desain Penelitian*

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), alasan penggunaan jenis penelitian ini karena peneliti harus terjun kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, terlibat dengan partisi masyarakat berartit urut serta merasakan yang merekasakan. “Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk-menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Mardalis, (2010: hlm. 28).”

### *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

### *Teknik Analisis Data*

Mengutip pendapat Miles dan Huberman, yaitu model analisis data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*) yang dapat digunakan meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang peneltian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan sangat banyak oleh karena itu perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Peneliti perlu melakukan analisis data melalui reduksi data. Untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data tersebut dirangkum, dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting untuk dicari polanya.

## 3. Display Data

Data yang diperoleh di lapangan berupa uraian deskriptif yang panjang dan sukar dipahami disajikan secara sederhana, lengkap, jelas, dan singkat tapi memenuhi kebutuhan data penelitian dan memudahkan peneliti dalam memahami gambaran dan hubungannya terhadap aspek-aspek yang diteliti.

## 4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas analisis, di mana pada awal pengumpulan data, seorang analis memulai memutuskan apakah sesuatu bermakna, atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian objek yang sewa oleh nasabah. Dalam pembiayaan ini, BPRS Metro Madani bertindak sebagai penyedia dana. BPRS wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus dan pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan hutang. Pebiayaannya di BPRS Metro Madani adalah pembiayaan yang digunakan untuk membiayai keperluan melanjutkan pendidikan, pernikahan dan untuk membiayai perjalanan ibadah umroh.

PT.BPRS Metro Madani Kantor Pusat Kota Metro menerapkan akad Ijarah multijasa. Ijarah berasal dari kata Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Sedangkan pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu barang atau jasa. Dengan demikian akad Ijarah multijasa adalah akad sewa/jasa yang diterapkan untuk keperluan/pemanfaatan sepanjang termasuk kategori jasa.

Dalam pelaksanaannya, PT.BPRS Metro Madani Kantor Pusat Kota Metro menalangkan dana sebesar Rp25.000.000, - untuk mendapatkan 1 seat/porsi haji. Pihak bank bekerjasama dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Nasabah didaftarkan sesuai dengan domisili nasabah.

PT.BPRS Metro Madani dalam pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad Ijarah multijasa mengambil Ujrah sebagai keuntungan. Sebagaimana menurut fatwa DSN-MUI NO.44/DSN-MUI/VII/2004 adalah besarnya Ujrah atau fee harus disepakati diawal dalam bentuk nominal bukan presentase. Dalam prosesnya PT.BPRS Metro Madani memberikan jasa mulai dari pengurusan pendaftaran haji sampai dengan mendapatkan porsi/seat haji.

Dengan membayar uang muka sebesar Rp. 1.750.000, - nasabah sudah mendapatkan seat/porsi haji. Pelunasan talangan haji dengan angsuran sebesar Rp.600.000, - /bulan selama 6 tahun. Untuk membayar angsuran nasabah dibuatkan rekening saldo tabungan.

Pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan pada setiap bank secara umum tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.

Sebelumnya, BPRS Metro Madani menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Dengan cara terlebih dahulu melakukan pencarian info mengenai dana yang akan dialokasikan. Agar terciptanya tingkat pengembalian angsuran yang lancar. Namun, pada kenyataannya, tingkat pengembalian angsuran sebagian besar ditemui kendala-kendala (tidak lancar) walaupun pihak BPRS Metro Madani telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur resiko dalam setiap pembiayaan yang diberikan.

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan BPRS. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat 3 Undang-undang perbankan yang menentukan bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah

yang mempercayakan dananya kepada bank. Proses analisis terhadap kelayakan pembiayaan di BPRS Metro Madani menggunakan analisis :

- a. Character (watak)  
Menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah, meliputi sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik calon nasabah. Tujuan dari BPRS melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah adalah untuk mengetahui bahwa nasabah benar-benar jujur dan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjaman.
- b. Capacity (kemampuan)  
Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan kemampuan bisnis. Tujuan dari analisis ini yakni untuk mengetahui bidang bisnis atau usaha yang dijalankan nasabah.
- c. Capital (modal)  
Untuk melihat penggunaan modal secara efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran usaha. BPRS Metro Madani akan memberikan modal sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah, apabila diketahui nasabah mengajukan pembiayaan lebih dari yang dibutuhkan untuk menambahkan modal maka BPRS Metro Madani akan menarik kelebihan pembiayaan yang diberikan ke nasabah.
- d. Colateral (jaminan)  
Jaminan yang atau tanggungan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya maka termasuk dalam hal kredit macet, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap tanggungan
- e. Kepatuhan Syariah  
Yaitu taat dan patuh mengikuti aturan yang ditetapkan MUI. Melalui badan dewan pengawas syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ujrah/ Uang jasa, beberapa isi fatwa yang dianggap dapat dijadikan dasar melaksanakan program layanan Dana Talangan Haji antara lain:

- 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
- 2) Membayar upah dan menggunakan barang sesuai kontrak
- 3) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan pembayaran upah/ jasa yang diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut dalam (Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, 2016 hlm: 23).

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan ujrah (jasa) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.

- 1) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 2) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- 3) Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah

Produk talangan haji ini tidak memakai jaminan tetapi seat/porsi haji disimpan oleh pihak PT.BPRS Metro Madani sampai nasabah calon haji melunasi angsuran. Dalam kenyataan dilapangan ada banyak hambatan yang bisa saja terjadi dalam proses pelunasan angsuran. Jika pada saat jangka waktu pengangsuran nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran maka akan ditindaklanjuti oleh pihak PT.BPRS Metro Madani. Apabila nasabah calon haji benar-benar tidak mampu melanjutkan angsuran, dengan terpaksa PT. BPRS Metro Madani membatalkan pemberangkatan haji dan mengembalikan angsuran pokok yang sudah dilakukan. Namun apabila nasabah calon haji meninggal dunia, dapat digantikan oleh ahli warisnya. Dalam hal ini, apabila nasabah calon haji melunasi angsuran sebelum jatuh tempo maka nasabah membayar sisa angsuran pokok dan tidak membayar ujrah tahun berikutnya Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002

tentang pembiayaan pengurusan haji yang menjadi dasar pelaksanaan produk Talangan Haji tidak terlepas dari prinsip syariah.

## KESIMPULAN

Proses analisis terhadap kelayakan pembiayaan di BPRS Metro Madani menggunakan analisis: Karakter, capacity, capital, collateral, dan kepatuhan Syariah. Apabila nasabah melunasi angsuran sebelum jatuh tempo maka nasabah membayar sisa angsuran pokok dan tidak membayar ujarah tahun berikutnya. Namun apabila nasabah benar-benar tidak dapat melanjutkan angsuran, maka akan dikembalikan angsuran pokok yang sudah dilakukan dan membatalkan pemberangkatan haji.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan PT.BPRS Metro Madani memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi belum mempunyai dana yang cukup untuk melunasi pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Pihak bank menalangkan dana sebesar Rp.25.000.000,- ke Kementerian Agama RI untuk mendapatkan seat/porsi haji. Pendaftaran haji nasabah dibantu oleh pihak PT.BPRS Metro Madani sampai mendapatkan seat/porsi haji.

Produk talangan haji pada PT.BPRS Metro Madani menerapkan akad Ijarah multijasa mengambil Ujarah sebagai keuntungan. Dengan membayar uang muka Rp.1.750.000,- nasabah sudah mendapatkan seat/porsi haji. Kemudian nasabah calon haji membayar angsuran sebesar Rp.600.000,- /bulan selama 6 tahun.

Analisis Produk Talangan Haji PT.BPRS Metro Madani telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji yang menjadi dasar pelaksanaan produk Talangan Haji tidak terlepas dari prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifah Karamina, Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi Dan Informasi Non Akuntansi Terhadap Keputusan Kredit, *Accounting Analysis Journal, AAJ 1 (2) (2012)*, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>, ISSN 2252-6765, © 2012 Universitas Negeri Semarang.
- Amelia, dan Irma Paramita Sofia, Analisa Pengaruh Kandungan Informasi Akuntansi Terhadap Perilaku Investor Dan Harga Saham Perusahaan, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Tantangan Pengembangan Ilmu Akuntansi, Inklusi Keuangan, dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"* di unduh di [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!%40file\\_artikel\\_abstrak/](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!%40file_artikel_abstrak/). pada tanggal, 6 April 2021.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ika Wahyuningsih dan Nur Suci IMM, Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Di Surabaya, *The Indonesian Accounting Review Volume 2, No. 2, July 2012, pages 243 – 256. ISSN 2086-3802*.
- Jaih Mubarak & Hasanudin: Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu, *Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013*.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, —Ed.1, Cet. 12.—Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Marshella Patricia Niode, David Paul Elia Saerang, dan Ventje Ilat, Analisis Penggunaan Informasi Akuntansi Dan Informasi Non Akuntansi Dalam Keputusan Pemberian Fasilitas Kredit Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Manado, *Jurnal Accountability, Vol 5, No 2, (2016)*.
- Rinny Meidiyustiani, Ravindra Safitra Hidayat, Haryatih, Analisis Pengaruh Aset, Jaminan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Perbankan Terhadap Keputusan Pembiayaan Kredit, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.4, No. S1 (2019) Tantangan Bisnis di Era Digital: 719 - 730, P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165*.
- Wuryaningsih Dwi Lestari, Sri Murwanti, dan Muhammad Sholahuddin, Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017*.